



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa

- Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5697);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

- (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 tahun 2017 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Provinsi Dan Daerah Kabupaten/Kota Yang Melaksanakan Fungsi Penunjang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 197);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 20);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Lamongan.
5. Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan.
7. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis pada Badan Kabupaten Lamongan.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Inspektorat, dan Kecamatan.
9. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi badan daerah.
10. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, yang selanjutnya disingkat LAKIP adalah laporan tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah untuk mengetahui kemampuannya dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi dalam rangka lebih

meningkatkan pelaksanaan pemerintahan yang lebih berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab yang disusun secara berkala.

11. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disampaikan oleh Bupati kepada Pemerintah.
12. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban, yang selanjutnya disingkat LKPJ adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Bupati kepada DPRD.
13. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka periode selama 5 (lima) tahunan yang berisi penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah dengan berpedoman pada RPJPD serta memperhatikan RPJM Nasional.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah yang dibuat untuk kurun waktu 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah rencana program/kegiatan yang merupakan hasil persandingan usulan dari masyarakat dengan usulan dari tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mengacu kepada RPJMD melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah.
16. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
17. Urusan Pemerintahan Wajib adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh semua Daerah.

18. Urusan Pemerintahan Pilihan adalah Urusan Pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki Daerah.

BAB II KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 2

- (1) Badan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan, dan penelitian dan pengembangan.
- (2) Badan dipimpin oleh seorang Kepala Badan atau Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan terdiri dari:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahi :
 1. Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahi :
 1. Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan;
 2. Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 3. Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup.
- d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahi :
 1. Sub Bidang Sumber Daya Alam;
 2. Sub Bidang Perekonomian;
 3. Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Usaha.

- e. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Pembangunan Manusia;
 - 2. Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Sub Bidang Pemerintahan.
- f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah, membawahi :
 - 1. Sub Bidang Data dan Informasi;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan;
 - 3. Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan.
- g. Bidang Penelitian dan Pengembangan :
 - 1. Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - 2. Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - 3. Sub Bidang Inovasi dan Teknologi.

Pasal 4

Bagan Susunan Organisasi Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Badan

Pasal 5

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis dan strategis perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan, mengoordinasikan penyusunan rencana pembangunan daerah, melaksanakan urusan pemerintahan dan pelayanan umum, pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan pembangunan, pengendalian, dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah serta penelitian dan pengembangan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Kepala Badan memiliki fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan, pengembangan dan evaluasi perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan daerah meliputi penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- c. pengoordinasian penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan serta penyelenggaraan sinkronisasi perencanaan pembangunan serta penelitian dan pengembangan;
- d. pengoordinasian penyusunan indikator keberhasilan perencanaan pembangunan daerah;
- e. pengoordinasian pelaksanaan pengelolaan data perencanaan pembangunan, pengembangan, dan evaluasi perencanaan daerah serta penelitian dan pengembangan yang menjadi kewenangan daerah;
- f. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan memberikan dukungan pelayanan teknis di bidang administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan, keprotokolan serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan Badan.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 8

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protokol dan hubungan masyarakat;
- g. penyeliaan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Badan;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi di bidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian;

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, angka 1 mempunyai tugas:
 - a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup badan;

- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan LKjIP, LPPD, LKPJ Badan;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kerjasama dan penelitian;
 - e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan RPJMD, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur, dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkup badan;
 - g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Badan;
 - h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 2 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
 - b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
 - c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;
 - d. melaksanakan administrasi anggaran Badan;
 - e. melaksanakan verifikasi keuangan;
 - f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggungjawaban serta laporan keuangan;
 - g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Badan;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Keuangan badan;

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b angka 3 mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
 - c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
 - d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan aset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
 - e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan aset badan;
 - f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Badan;
 - g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
 - h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Bagian Ketiga
Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Pasal 10

- (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana, pertanahan, lingkungan hidup, perhubungan, komunikasi dan informatika, penanaman modal, statistik, persandian, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian program dan kegiatan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang meliputi Sub Bidang Infrastruktur Keciaptakaryaan dan Kewilayahan, Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup serta Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - c. pengoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian sasaran lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - e. penyelenggaraan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;

- f. pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan Perangkat Daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan; dan
 - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 11

- (1) Sub Bidang Infrastruktur Keciptakarya dan Kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 1 mempunyai tugas :
 - a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakarya dan kewilayahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang

- lingkup keciptakaryaannya dan kewilayahannya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
- c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakaryaannya dan kewilayahannya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakaryaannya dan kewilayahannya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakaryaannya dan kewilayahannya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakaryaannya dan kewilayahannya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
 - g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakaryaannya dan kewilayahannya, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;

- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup keciptakaryaan dan kewilayahan, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, pertanahan dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur perencanaan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Infrastruktur Kebinamargaan dan Perhubungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 2 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran

- perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
- f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup kebinamargaan, perhubungan, penanaman modal, komunikasi dan informatika, statistik, dan persandian;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Infrastruktur Sumber Daya Air dan Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, angka 3 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana, serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD,

RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana, serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;

- c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana, serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup

- penanggulangan bencana serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
- g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang lingkup sumber daya air, lingkungan hidup, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat lingkup penanggulangan bencana serta unsur penunjang urusan pemerintahan bidang penelitian dan pengembangan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan.

Bagian Keempat
Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam

Pasal 12

- (1) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan

dan perikanan, perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral, pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan.

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :
- a. pengoordinasian program dan kegiatan bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang meliputi Sub Bidang Sumber Daya Alam, Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Usaha serta Sub Bidang Perekonomian;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c. pengoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian sasaran lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - e. penyelenggaraan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - f. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah kabupaten lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;

- j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam; dan
 - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 13

- (1) Sub Bidang Sumber Daya Alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 1 mempunyai tugas:
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan

- bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
- g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang pangan, pertanian, kelautan dan perikanan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 2 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian,

- perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
- f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang perindustrian, perdagangan, koperasi, usaha kecil dan menengah, energi dan sumber daya mineral;
 - i. mengkaji dan menganalisis kerangka ekonomi makro daerah (perencanaan ekonomi dan indikator ekonomi);
 - j. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Ekonomi Kreatif dan Pengembangan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d, angka 3 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup

- urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang pariwisata, kebudayaan, tenaga kerja, transmigrasi dan unsur penunjang urusan pemerintahan unsur keuangan;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam.

Bagian Kelima
Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Pasal 14

- (1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, urusan kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:
 - a. pengoordinasian program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang meliputi Sub Bidang Pemerintahan, Sub Bidang Pembangunan Manusia, serta Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat;
 - b. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - c. pengoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian sasaran lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - d. pengoordinasian penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;

- e. penyelenggaraan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - f. penyelenggaraan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - g. pengoordinasian pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - h. pengoordinasian sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - i. pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kementerian/Lembaga, Propinsi dan Kabupaten lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - j. pengoordinasian dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia;
 - k. pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia; dan
 - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 15

- (1) Sub Bidang Pembangunan Manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e angka 1 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD,

- RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
- c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan

pemerintahan bidang pendidikan, kearsipan, perpustakaan, kepemudaan dan olahraga, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan;

- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Kesejahteraan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 2 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan

- anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang kesehatan, sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, angka 3 mempunyai tugas :
- a. merencanakan program dan kegiatan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
 - b. merencanakan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan

- bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- d. menganalisis Rencana Strategis Perangkat Daerah dan Rencana Kerja Perangkat Daerah serta perumusan strategis pengelolaan sumber daya lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- e. melaksanakan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan

- dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- f. memonitoring dan mengevaluasi dokumen perencanaan pembangunan daerah RPJPD, RPJMD dan RKPD lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- g. melaksanakan pembinaan, evaluasi, monitoring dan inventarisasi permasalahan perencanaan pembangunan lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;
- h. melaksanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah pada lingkup urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat dan desa, ketentraman dan ketertiban umum serta

perlindungan masyarakat, unsur pendukung urusan pemerintahan unsur sekretariat daerah, sekretariat DPRD, unsur penunjang urusan pemerintahan unsur penelitian dan pengembangan, unsur pengawasan urusan pemerintahan inspektorat daerah, serta urusan pemerintahan umum kesatuan bangsa dan politik;

- i. merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan pusat untuk prioritas nasional; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

Bagian Keenam

Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah

Pasal 16

- (1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, mempunyai tugas merumuskan kebijakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan perencanaan pembangunan lingkup bidang data, evaluasi dan pelaporan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan bidang data, evaluasi dan pelaporan lingkup sub bidang data dan informasi, sub bidang pengendalian, evaluasi dan pelaporan, dan sub bidang perencanaan dan pendanaan;
 - b. penyeliaan bahan penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
 - c. perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah, dan jangka panjang;

- d. pengoordinasian perumusan rencana target pencapaian sasaran, indikator keberhasilan pencapaian sasaran pembangunan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah;
 - e. penyelenggaraan sinkronisasi pencapaian sasaran perencanaan pembangunan bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah;
 - f. penyelenggaraan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah, dan pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah
 - g. penyelenggaraan pengendalian melalui pemantauan dan supervisi terhadap pencapaian tujuan agar program dan kegiatan sesuai dengan kebijakan pembangunan daerah;
 - h. pengidentifikasian permasalahan pembangunan daerah berdasarkan data untuk mengetahui perkembangan pembangunan;
 - i. penyelenggaraan pengumpulan dan analisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - j. pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan di daerah;
 - k. penyelenggaraan evaluasi dan membuat laporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - l. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 17

- (1) Sub Bidang Data dan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f angka 1 mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menganalisa data dan informasi pembangunan untuk perencanaan pembangunan daerah;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan data dan informasi;

- c. menghimpun data hasil evaluasi pembangunan daerah sesuai program/kegiatan sebagai bahan penyusunan pelaporan;
 - d. menyajikan data pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai bahan informasi;
 - e. melaksanakan dan mengelola sistem informasi pembangunan daerah dan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah;
 - f. menyajikan dan mengamankan data hasil pembangunan daerah melalui bahan cetak dan elektronik sebagai bahan dokumentasi;
 - g. mengoordinasikan pendataan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - h. mengelola data pembangunan daerah sesuai jenisnya sebagai bahan penyusunan rencana pembangunan daerah;
 - i. membuat laporan hasil pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi; dan
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 2 mempunyai tugas :
- a. menghimpun bahan kebijakan teknis sistem evaluasi pembangunan daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. menyiapkan bahan pengembangan sistem dan prosedur evaluasi, pengendalian dan pelaporan kegiatan terhadap pengendalian, perumusan kebijakan perencanaan dan evaluasi terhadap hasil rencana pembangunan daerah;
 - c. mengoordinasikan, mengevaluasi, mengendalikan dan melaporkan atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - d. mengevaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan secara triwulan, semester dan tahunan untuk menjadi bahan penyusunan program pembanguann daerah selanjutnya;
 - e. melaporkan hasil evaluasi rencana dan pelaksanaan pembangunan daerah sebagai bahan penilaian;

- f. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas dan fungsi perencanaan pembangunan daerah di bidang pemantauan, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan rencana pembangunan daerah;
 - g. menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan;
 - h. menyusun hasil evaluasi, dan laporan pelaksanaan program pembangunan daerah
 - i. mengelola hasil analisis atas hasil evaluasi untuk penyiapan pelaporan program dan kegiatan pembangunan daerah;
 - j. menyusun laporan hasil pelaksanaan pembangunan daerah secara periodik sebagai bahan evaluasi; dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Sub Bidang Perencanaan dan Pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf f, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menghimpun data dan menyiapkan bahan koordinasi perencanaan program pembangunan;
 - b. menyiapkan bahan pelaksanaan perencanaan program pembangunan;
 - c. melaksanakan perencanaan program pembangunan;
 - d. menyusun dokumen rencana pembangunan tahunan, menengah, dan jangka panjang;
 - e. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi analisis perencanaan dan pengembangan pendanaan pembangunan daerah;
 - f. mengoordinasikan pagu indikatif pembangunan daerah;
 - g. mengoordinasikan dan melakukan sinkronisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Daerah.

Bagian Ketujuh
Bidang Penelitian dan Pengembangan

Pasal 18

- (1) Bidang Penelitian dan Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, mengevaluasi pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan lingkup bidang ekonomi dan pembangunan, bidang sosial dan pemerintahan serta bidang inovasi dan teknologi.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Penelitian dan Pengembangan mempunyai fungsi:
 - a. perencanaan program dan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan;
 - b. pengoordinasian rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - c. pengoordinasian dan melaksanakan sinkronisasi dengan Perangkat Daerah/instansi terkait dalam proses rencana kegiatan Penelitian dan Pengembangan;
 - d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam, bidang sosial dan pemerintahan serta bidang inovasi dan teknologi ;
 - e. penyeliaan hasil kegiatan penelitian dan pengembangan;
 - f. penyelenggaraan inventarisasi permasalahan di bidang penelitian dan pengembangan serta merumuskan langkah kebijakannya;
 - g. penyelenggaraan monitoring, evaluasi, pengendalian dan pelaporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
 - h. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
- (3) Bidang Penelitian dan Pengembangan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 19

- (1) Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g angka 1 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Sub Bidang Ekonomi dan Pembangunan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - e. mensosialisasikan dan melaksanakan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Ekonomi dan Pembangunan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, angka 2 mempunyai tugas :
 - a. menyusun rencana Sub Bidang Sosial dan Pemerintahan sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - c. menyiapkan bahan pelaksanaan pengkajian kebijakan di bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - e. mensosialisasikan dan melaksanakan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang Sosial dan Pemerintahan;
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- (3) Sub Bidang Inovasi dan Teknologi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g, angka 3 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana Sub Bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi sesuai dengan rencana kerja Badan;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan kajian di bidang Pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - c. menyusun dan menyiapkan bahan penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - d. mengoordinasikan dan melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - g. melaksanakan sosialisasi dan publikasi kegiatan penelitian dan pengembangan Inovasi dan Teknologi;
 - h. menyusun rencana aksi pengembangan inovasi daerah dari kearifan lokal dan penerapan teknologi;
 - i. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama ilmu pengetahuan dan teknologi dengan pusat penelitian atau lembaga-lembaga ilmu pengetahuan dan teknologi di tingkat lokal dan nasional;
 - j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (4) Masing-masing Sub Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Badan

Pasal 20

- (1) Unit Pelaksana Teknis Badan melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang pada Badan.
- (2) Ketentuan tentang kewenangan, kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Unit

Pelaksana Teknis Badan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 21

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai bidang keahlian dan keterampilannya.
- (3) Penetapan Jabatan Fungsional dilakukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerjanya.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA

Pasal 22

- (1) Kepala Badan melaksanakan tugas baik teknis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dan dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan fungsinya.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan wajib menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi.
- (3) Kepala Badan wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.
- (4) Kepala Badan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasan serta menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu.

- (5) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut.
- (6) Dalam penyampaian laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas, Kepala Badan dan unit organisasi di bawahnya wajib mengadakan rapat berkala dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan.
- (8) Pelaksanaan tugas Unit Pelaksana Teknis yang berada dalam wilayah kerja Kecamatan tertentu secara teknis operasional dikoordinasikan oleh Camat dan secara teknis fungsional dikoordinasikan oleh Badan.

Pasal 23

- (1) Kepala Badan dan masing-masing pimpinan unit kerja dapat menugaskan bawahannya di luar tugas dan fungsi jabatan yang telah ditetapkan sebagai tugas tambahan sepanjang masih berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah.
- (2) Pemberian tugas tambahan dari pimpinan kepada bawahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mempertimbangkan beban kerja pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan dari bawahan yang ditugaskan.
- (3) Tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus ditetapkan sebagai target kinerja di dalam Sasaran Kerja Pegawai dari setiap bawahan yang diberi beban tugas tambahan.
- (4) Bawahan yang diberi tugas tambahan wajib melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada pimpinan yang menugaskan.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Badan yang sudah dibentuk dan Pejabat yang telah ada sebelum ditetapkan Peraturan Bupati ini tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 25

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 85); dan
 - b. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 87 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 87);
 - c. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2017 Nomor 19).
- dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 26

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020


Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 23 Desember 2020

Pj. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN,
ttd.
HERY PRANOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2020 NOMOR 82

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI LAMONGAN

NOMOR 82 TAHUN 2020

TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN



Salinan sesuai dengan aslinya
KERALA BAGIAN HUKUM,


JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

BUPATI LAMONGAN,
ttd.
FADELI